



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 26TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun RKPD Tahun 2019 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 06 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 07 Seri D);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 07 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- c. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- d. Rencana kerja dan pendanaan daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2019 berfungsi sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD;
- b. pedoman penyesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
- c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.

(2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2019 untuk:

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; dan
- b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program PD yang ditetapkan dalam RPJM Daerah, RKPD Tahun 2019 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2019; dan
 - c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2019.
 - (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019.
 - (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2019.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 21 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015